

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS ANAK YANG LAHIR
DARI PERKAWINAN SIRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

M. RIDHO JULIAN

02011281823154

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2022

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : M. RIDHO JULIAN
NIM : 02011281823154
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS ANAK YANG LAHIR
DARI PERKAWINAN SIRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 22 Maret
2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Maret 2022

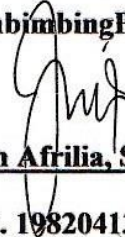
Pembimbing Utama



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H

NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu



Dian Afrilia, S.H., M.H

NIP. 198204132015042003



**Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : M. Ridho Julian
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823154
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 8 Juli 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini. Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan berlaku.

Palembang, 17 Maret 2022



M. Ridho Julian

NIM. 02011281823154

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

When someone acts small, you just have to be the bigger person.

If you want help, help yourself – people like to see that.

- Chris Rock

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- 1. Allah SWT**
- 2. Nabi Muhammad SAW**
- 3. Kedua Orangtuaku**
- 4. Kakak dan Adikku**
- 5. Keluarga Besarku**
- 6. Sahabat-Sahabtku**
- 7. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat dan ridho-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tcurahkan kepada nabi besar kita Muhammad SAW. Beserta keluarganya, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman, Aamiin Ya Robbal Alamin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan judul skripsi **“Perlindungan Hukum Terhadap Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”**. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis maupun orang lain dan menambah wawasan bagi penulis dan pembaca.

Wassalamu'Alaikum, Wr.Wb

Palembang, 17 Maret 2022



M. Ridho Julian

NIM. 02011281823154

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Allah Swt., Tuhan semesta alam atas semua nikmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Mama saya yang sangat saya cinta dan sayangi. Terimakasih atas segala cinta, kasih sayang, dukungan serta doa yang telah diberikan sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
3. Kakak, Adik, dan Papa saya, terimakasih telah menyemangati dan mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Ibu Wahyu Ernaningsih S.H., M.Hum selaku Penasehat Akademik saya yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, serta nasehat dari awal perkuliahan sampai dengan akhir perkuliahan.

10. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama saya yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, serta nasehat sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
11. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu saya yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, serta nasehat sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
12. Seluruh Dosen, Staff Pengajar serta Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan bantuan yang sangat bermanfaat dalam proses perkuliahan.
13. Seluruh Tutor dan Pegawai Laboratorium Hukum yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis saat PLKH.
14. Seluruh orang baik yang menemaniku selama ini, Akbar, Arap, Aji, Destri, Doni, Riski, Labib, Zela, Gilda. Teman-teman SMA, Teman-teman FH Unsri yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu.
15. Seluruh Tim SaraNa Wedding, yang sudah menjadi rekan kerja, teman, bahkan keluarga sehingga saya bisa mendapatkan banyak pengalaman yang luar biasa.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan, masukan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah Swt dapat menerima kebaikan dan amal saleh serta melimpahkan pahala yang berlipat ganda.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
1. Manfaat Teoritis	14
2. Manfaat Praktis	14
E. Ruang Lingkup	15
F. Kerangka Teori	15
1. Teori Pelindungan Hukum	15
2. Teori Kepastian Hukum	17
3. Teori Hak Asasi Manusia.....	19
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian	21
3. Sumber Bahan Hukum	22

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	24
5. Metode Analisi Bahan Hukum.....	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	25

BAB II TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN (SIRI), ANAK & PERLINDUNGAN ANAK

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	26
1. Pengertian Perkawinan	26
2. Syarat-syarat Untuk Dapat Sahnya Perkawinan.....	27
3. Tujuan Perkawinan.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Anak	31
1. Pengertian Anak	31
2. Hak dan Kewajiban Anak.....	32
3. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak	36
C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Siri	38
D. Pengertian Perlindungan Hukum	40

BAB III PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	44
1. Pengrtian Perkawinan Siri	44
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	49
B. Akibat Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	66
1. Tujuan Pencatat Perkawinan	66
2. Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Siri	68
3. Akibat Hukum Terhadap Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Siri.....	71

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83

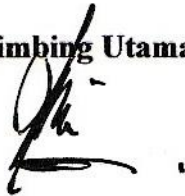
ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. Pokok permasalahan skripsi ini adalah bagaimana proses perlindungan dan akibat akibat hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut. Metode penulisan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana dengan cara melakukan analisis terhadap asas-asas hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan sehingga jawabannya dapat dipertanggungjawabkan. Menurut undang-undang positif anak dari hasil nikah siri atau perkawinan di bawah tangan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan setelah adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah siri atau nikah di bawah tangan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi dapat pula memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun Implikasi penelitian berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi.

Kata Kunci: Anak, Perlindungan, Perkawinan Siri.

Palembang, Maret 2022

Pembimbing Utama



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.

NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu



Dian Afrilia, S.H., M.H.

NIP. 198204132015042203

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua makhluk pasti mempunyai pasangannya sendiri-sendiri dan selalu memiliki keinginan agar dapat mendapatkan pasangannya. Tiada yang lebih kuat melebihi insting pertemuan antar dua lawan jenis seperti pria dan wanita, penjantan dan betina, baik dan buruk. Begitulah Tuhan mengatur seluruh makhluk ciptaanya supaya dapat hidup memiliki pasanganya masing-masing.¹

Di dalam kehidupannya, seorang makhluk hidup terutama seorang insan sangat membutuhkan pasangan, seorang insan memang sudah diciptakan berpasangan dimana dijelaskan dalam surah *an-Nisa* yang, artinya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak” (QS.4:1).²

Isi surah di atas dapat diartikan bahwa, manusia membutuhkan makhluk dan hal-hal lain di dalam kehidupannya, untuk memenuhi hal tersebut maka manusia memutuskan untuk melangsungkan perkawinan untuk mendapatkan

¹ Asripa, Yulistian Hartini, dkk, *“Nikah Sirri Dalam Perspektif Islam”*, Jurnal Imtiyaz Vol 4 No 01 , Maret 2020, hlm. 42.

² Pasiska & Takdir Alisyahbana , *Manusia dalam Pandangan Psikologi*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020) hlm. 106.

teman yang di harapkan dapat saling menemani sampai akhir hayatnya saat suka maupun duka.

Perkawinan sendiri mempunyai tujuan yang sangat mulia. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Selain pengertian perkawinan yang disebutkan di atas, ada pula beberapa definisi perkawinan yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu;

- a. Prof. Subekti, S.H. menurutnya, “Perkawinan merupakan hubungan yang sah antara pria dan wanita dalam jangka waktu yang lama”.⁴
- b. Prof. Mr. Paul Scholten menurutnya, “Seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama yang memiliki hubungan hukum dan diakui oleh negara”.⁵
- c. Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menurut beliau “Perkawinan adalah kehidupan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai sepasang suami-istri, yang memenuhi persyaratan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan perkawinan”.⁶

³ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015) hlm. 33.

⁴ Subkti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.Intermasa, 2017), hlm, 23.

⁵ R. Soetojo Prawirohmidjojo & Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 31.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1960), hlm. 7.

- d. Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H., “Perkawinan adalah hubungan antara sepasang insan manusia yang abadi”.⁷
- e. K. Wantjik Saleh, S.H., “Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin pria dan wanita sebagai suami dan istri”.⁸

Maka dari pengertian-pengertian sarjana di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa perkawinan adalah hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang sah, bertujuan agar dapat menjalani hidup bersama dalam jangka waktu yang lama.

Negara Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, jadi salah satu system hukum yang berlaku adalah hukum Islam. Salah satu sumber hukum yang nila-nilainya terkandung dalam Islam juga diterapkan dalam hukum positif Indonesia adalah Hukum Islam.

Dalam hukum islam perkawinan dikenal dengan kata “Nikah” yaitu melaksanakan aqad atau kesepakatan untuk mempersatukan seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan menghalalkan hubungan seksual antar keduanya, didasari dengan kesukarelaan dan keridhoan kedua pihak demi terwujudnya kebahagiaan untuk kehidupan keluarga yang bahagia mencakup rasa cinta, sayang, ketentraman, dan cinta damai dengan ketentuan-ketentuan yang diridhoi oleh Allah SWT.

⁷ Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 36.

⁸ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), hlm, 14.

Berdasarkan pengertian perkawinan yang disebutkan, maka dapat diartikan, bahwa:

1. Nikah adalah aqad antara laki-laki dengan wali dari pihak perempuan.
2. Agar terciptanya suatu pernikahan harus memiliki kerelaan dan rasa sama-sama suka dari kedua orang yang akan melaksanakan suatu pernikahan;
3. Pernikahan dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam agama yang sudah tercantum dalam hukum fiqih.⁹

Islam menyatakan bahwa pentingnya syarat sahnya suatu perkawinan, terutama untuk mengetahui kapan seorang laki-laki dan seorang perempuan tersebut sudah sah diperbolehkan untuk melaksanakan suatu hubungan suami-istri agar tidak terjebak dalam hubungan perzinahan. Dengan melakukan perkawinan yang sudah ditentukan dan bertujuan agar mereka tidak terjerat dari perbuatan zina, hal tersebut sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan, sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan-nya”

⁹ Fitria Olivia, “Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Lex Jurnalica, Volume 11 No. 2, Agustus 2014, hlm. 131.

Berikut ini merupakan tujuan suatu perkawinan:

1. Membangun rumah tangga yang kompak, harmonis, dan berlimpah rasa kasih sayang.
2. Menciptakan anak-anak yang saleh dan saleha, dari hasil perkawinannya yang sah.
3. Melindungi harkat, martabat, serta kehormatan dan sebagai seorang insan manusia.¹⁰

Tujuan perkawinan salah satunya adalah agar menghasilkan keturunan yang soleh dan soleha, biasanya untuk menambah kebahagiaan didalam suatu rumah tangga, sepasang suami dan istri melengkapainya dengan kehadiran seorang anak, karna anak merupakan salah satu sumber kebahagiaan dan juga pelengkap di dalam suatu pernikahan. Pada dasarnya anak adalah generasi penerus sekaligus merupakan harapan orangtua dan bangsa. Salah satu kasus yang sering kita temui dalam perkawinan adalah perkawinan siri. Hal ini merupakan masalah serius terkait dengan isu perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Suatu perkawinan yang tidak dicatatkan dapat mengakibatkan istri dan anak kehilangan haknya, keduanya juga tidak bisa mendapatkan perlindungan secara hukum. Melihat hal ini kita dapat mengatakan bahwa perkawinan tersebut

¹⁰ Fitria Olivia, *Op. cit.*, hlm. 132.

merupakan perkawinan yang mengabaikan aspek kepedulian terhadap istri dan anak.¹¹

Anak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam keluarga, menurut KUH Perdata anak yang sah merupakan “anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya”. Adapun menurut Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, menyatakan: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”¹² Sedangkan menurut hukum perkawinan islam, menyatakan: “Seorang anak yang sah ialah anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya.”¹³

Mencatatkan perkawinan sangatlah penting. Dalam Undang-undang Perkawinan diatur bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah jika dicatatkan dan sesuai dengan ketentuan agama. Dalam pasal 2 undang-undang ini disebutkan, Ayat (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Sedangkan Ayat (2) berbunyi “Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁴

Pencatatan perkawinan sendiri memiliki tujuan agar memperoleh jaminan hak dan kewajiban dari suami-istri dan juga anak-anak hasil dari perkawinan

¹¹ Sukiati & Ratih Lusiani Bacin, “*Perlindungan Perempuan dan Anak: Studi Akibat Hukum Pengabaian Pencatatan Perkawinan*” Jurnal Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies, Vol. 6, No. 1, Maret 2020, hlm, 121.

¹² P.N.H. Simanjuntak, *Op. cit.*, hlm. 149.

¹³ Fitria Olivia, *Op. cit.*, hlm. 132.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 123.

tersebut, terdapat pula hak nafkah dan waris.¹⁵ Perkawinan yang tidak dicatat merupakan perkawinan yang dilaksanakan hanya dengan memenuhi rukun dan syariat yang terdapat dalam Hukum Islam saja namun tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA).

Pernikahan yang hanya dilaksanakan menurut syariat islam saja dan tanpa dilaksanakan pencacatan ke KUA, pernikahan tersebut dikategorikan sebagai pernikahan sirri . Yang dimana dalam agama pernikahan tersebut sah , namun secara hukum pernikahan itu tidak sah karena belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama, dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan siri tersebut memiliki status hukum yang sama dengan anak yang dilahirkan dari luar pernikahan, yang mana mereka hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan pihak ibunya saja.

Contoh Kasus:

“Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Binti Mochtar Ibrahim. Machica menggugat Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1), terkait upayanya untuk mendapatkan pengakuan hukum atas anak hasil perkawinan sirinya dengan alm. Moerdiono.¹⁶ Machica merasa nasib anaknya Muhammad Iqbal tidak diakui keluarga besar alm. Moerdiono, dan ia mengajukan permohonan uji materil (*judicial review*) ke

¹⁵ Sukiati & Ratih Lusiani Bancin, *Op. Cit.*, hlm. 123.

¹⁶ Pahlefi, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Dari Perkawinan Siri*, Jurnal Ilmu Hukum, 2015, hlm. 68.

Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Adapun pasal yang digugat Machica berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Selain pasal tersebut, juga mengajukan gugatan terhadap Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kasus inilah yang menyebabkan timbulnya Putusan MK yang dirasakan sedikit memberikan keadilan terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak dan tidak mengabulkan terhadap uji materi Pasal 2 ayat (2) dengan pertimbangan tertentu karena pasal tersebut telah sesuai dengan amanat negara untuk melindungi setiap warga negaranya dan pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. Kemudian mengenai pasal 43 ayat (1) Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi pasal tersebut. Menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi, Pasal 43 ayat (1) UU perkawinan bertentangan dengan pasal UUD 1945. Pengabulan uji materi ini dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dengan tanggal pengucapan 17 Februari 2012”.

Sebelum adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 ketentuan kedudukan status anak luar nikah hanya diatur dalam ketentuan Pasal 43 ayat 1 UUP yang menyatakan: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya”. Secara hukum anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri tidak memiliki hubungan hukum

dengan ayah biologisnya¹⁷. Tidak jelasnya status anak di hadapan hukum, dapat menyebabkan ayah dan anak kandungnya itu memiliki hubungan yang tidak kuat.

Anak merupakan titipan dan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa, dimana harkat dan martabatnya sebagai manusia melekat seutuhnya dalam dirinya. Anak merupakan generasi muda penerus perjuangan bangsa, yang mempunyai peran, sifat, karakteristik, dan potensi yang dapat meneruskan kelangsungan bangsa dan negara di masa yang akan datang.¹⁸

Hak asasi anak sama dengan hak asasi manusia, dimana telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak anak¹⁹. Hak-hak seorang anak wajib dipenuhi, dilindungi dan dijamin, oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerinta, dan negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

“Pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungnya hak-hak seorang anak.”

¹⁷ Asripa, Yulistian Hartini, Ike Septiyanti, dkk, *Op. cit.*, hlm. 45.

¹⁸ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 3.

¹⁹ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta Timur: Kencana, Januari 2018, hlm. 1.

Hal ini memiliki tujuan agar terlaksananya kehidupan yang baik bagi anak-anak, yang dapat menjadi harapan sebagai penerus generasi yang memiliki kemampuan sesuai yang dibutuhkan oleh negara²⁰.

Karenanya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan pada Pasal 1 butir (2), yang menyatakan bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”²¹.

Kualitas perlindungan anak yang masih rendah di Indonesia menyebabkan masih banyak mendapatkan kritik dari berbagai masyarakat. Pertanyaan yang masih sering ditanyakan oleh masyarakat, sejauh mana upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap seorang anak, agar anak-anak tersebut memperoleh jaminan atas keberlangsungan hidupnya sebagai manusia.²²

Indonesia sudah memiliki Undang-Undang yang menyatakan tentang perlindungan anak, agar anak-anak di Indonesia mendapatkan kehidupan yang layak dan dilindungi oleh Undang-Undang. Khususnya tentang hak-hak anak diluar nikah atau anak yang lahir diluar perkawinan yang sah (anak hasil nikah siri

²⁰ *Ibid*, hlm. 2.

²¹ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²² Arip Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademindo, Bandung, 1999, hlm. 13.

atau hasil zina) mengalami ketidakadilan, diskriminasi serta pelanggaran terhadap Hak Asasinya sebagai manusia.²³

Keadaan seperti itu tentunya tidak sejalan dengan prinsip negara Indonesia yang mana Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap hak anak atas keberlangsungan hidupnya, agar dapat tumbuh, berkembang, dan bebas yang dijamin oleh UUD 1945 tanpa membedakan anak tersebut dari status kelahirannya, baik anak luar nikah maupun anak yang lahir atas pernikahan yang sah.

Ketidakadilan dan pelanggaran HAM terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah atau anak luar nikah meliputi: Anak menderita akibat yang timbul oleh perbuatan kedua orangtuanya, menderita beban psikologis yang ditimbulkan oleh lingkungan sekitarnya karena dianggap sebagai anak haram atau anak hasil perbuatan zina. Di dalam kehidupan sosialnya anak juga harus menerima perbuatan tidak adil dan pandangan buruk dari masyarakat.

Anak yang dihasilkan dari pernikahan siri memiliki status sebagai anak yang tidak sah dimata hukum. Peraturan tentang status dan kedudukan anak luar nikah yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 43 ayat 1 UUP masih belum cukup memadai dalam menjamin perlindungan hukum terhadap anak-anak dan cenderung bersifat diskriminatif.²⁴ Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

²³ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*, Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010, hlm.254

²⁴ M. Beni Kurniawan, "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak (*The Politics of Law of The Constitutional Court of Indonesia on Child Born Out of Wedlock: The Application of Progressive Law as Child Rights Protection*)", Jurnal HAM, Volume 8, Nomor 1, Juli 2017, hlm 68.

46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, menyatakan Pasal 43 ayat 1 UUP tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 selama diartikan bahwa anak yang dilahirkan tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan secara hukum mempunyai hubungan sedarah dengan ayahnya.

Apalagi dikaitkan dengan tidak adanya hubungan perdata dengan ayah biologisnya, dapat kita ketahui dari UU. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengharuskan apabila ingin membuat Akta Kelahiran seorang anak harus dilengkapi dengan dokumen perkawinan resmi dari negara. Anak yang tidak memiliki akta kelahiran akan mengalami hambatan ketika akan memperoleh akses pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, dan beberapa jasa layanan publik lainnya.

Seorang anak yang tidak memiliki Akta Kelahiran juga tentu akan berdampak terhadap hak kewarisannya sebagai anak, tentunya ini sangat merugikan bagi dirinya di masa yang akan datang. Seharusnya apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidaklah pantas menyandang status bersalah, baik dalam norma agama maupun hukum negara. Karena kelahirannya itu bukan keinginannya melainkan perbuatan salah dari orangtuanya.

Dari uraian tersebut timbullah permasalahan dan pertanyaan-pertanyaan yang harus diselesaikan dan dijawab, yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama sudah pasti akan

menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum tersebut khususya bagi istri dan status anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji mengenai status anak yang dilahirkan dari suami istri yang pernikahan tidak di catat dalam Kantor Urusan Agama dengan judul skripsi **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan di atas, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri dalam pandangan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, pada khususnya mengenai perlindungan hukum anak yang dilahirkan dari pernikahan siri.

2. Manfaat Praktis

Tulisan ini diharapkan dapat menjadi suatu pemikiran, wawasan, ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai akibat yang ditimbulkan dalam pernikahan siri dan perlindungan hukum anak yang dilahirkan dari pernikahan siri tersebut.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini lebih mengutamakan terhadap status dan juga perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan dari pernikahan siri dalam mendapatkan perlindungan hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Pembahasan yang akan dikemukakan merupakan orientasi dari pokok-pokok permasalahan yang

telah dirumuskan dalam rumusan masalah, dengan didasari dan dilatar belakangi uraian di atas.

F. Kerangka Teori

Teori-teori yang dipakai dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald dikutip dalam buku Satjipto Raharjo, menurutnya teori perlindungan hukum awal mula munculnya bersumber dari aliran hukum alam atau biasa yang disebut teori hukum alam. Aliran ini dikemukakan oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic).

Aliran hukum alam ini menyatakan bahwa suatu hukum bersumber dari Indonesia yang memiliki sifat abadi dan universal, dan tidak boleh dipisahkan antara hukum dan moral.²⁵ Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan atau upaya yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perlakuan sewenang-wenang yang akan dilakukan oleh penguasa yang tidak sesuai dengan hukum yang ada, yang bertujuan menciptakan suatu ketentraman dan ketertiban sehingga manusia dapat menikmati hak dan martabatnya sebagai manusia seuruhnya.

Sedangkan Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan, baik dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah,

²⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 53.

permasalahan perlindungan hukum bagi yang diperintah (Rakyat), terhadap yang memerintah (Pemerintah).²⁶

Philips M. Hadjon juga mengemukakan, perlindungan hukum bagi masyarakat dapat dibedakan menjadi dua yakni tindakan pemerintahan yang bersifat preventif dan resprensif. Adapun tujuan perlindungan hukum yang bersifat preventif untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi, dan yang dimaksud perlindungan yang bersifat resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penyelesaiannya di lembaga peradilan²⁷.

Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Respresif memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum Preventif merupakan Perlindungan Hukum yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk mengatasi sebelum terjadinya suatu pelanggaran, dan juga bertujuan untuk meminimalisir suatu pelanggaran dan memberikan batasan-batasan untuk masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya.

²⁶ Philips M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 2

²⁷ Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm. 18

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif merupakan suatu upaya perlindungan akhir diberikan setelah adanya pelanggaran yang bertujuan untuk menyelesaikan peristiwa tersebut, yang berupa sanksi seperti denda, tahanan, dan hukuman tambahan.²⁸

Melindungi anak sama halnya dengan melindungi manusia karna anak merupakan manusia seutuhnya. Tidak adanya perlindungan anak akan berakibat timbulnya beberapa masalah sosial yang dapat mempengaruhi keamanan, ketertiban, dan pembangunan nasional. Dimana perlindungan anak harus diperhatikan agar terciptanya generasi bangsa yang baik, unggul, dan diharapkan dapat menjadi penerus bangsa.

2. Teori Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo, mengartikan kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa hukum telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat memperoleh haknya dan suatu putusan dapat dijalankan²⁹.

Agar terciptanya suatu kejelasan dalam pembentukan aturan hukum terbangunlah asas kepastian hukum. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum memiliki 3 nilai dasar yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal yang paling harus diperhatikan pertama adalah keadilan, kedua kemanfaatan dan

²⁸ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2003, hlm.3.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 160.

ketiga kepastian hukum. Kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan, sedangkan kepastian hukum dan kemanfaatan dan tidak boleh bertentangan dengan keadilan³⁰.

Keberadaan asas kepastian hukum diartikan sebagai suatu keadaan dimana telah adanya kepastian hukum, ini dikarenakan sudah adanya kekuatan yang konkret bagi hukum tersebut. Kehadiran asas kepastian hukum adalah sebuah bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap suatu tindakan dimana seseorang akan mendapat apa yang mereka harapkan dalam situasi tertentu³¹. Kepastian hukum dapat dilihat dari penegakan hukum yang dilakukan tanpa melihat siapa yang melakukan suatu tindakan hukum tersebut.

Tujuan kepastian hukum yakni untuk memberikan perlindungan kepada kepentingan umum dan juga kepentingan pribadi dengan fungsi sebagai penegak keadilan dalam masyarakat, agar warga negara memiliki kepercayaan terhadap pemerintah, dan juga dapat menegakkan wibawa penguasa dalam pandangan warga negara³².

Kepastian hukum bertujuan untuk memastikan bahwa seseorang berperilaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, tanpa adanya kepastian hukum seseorang atau masyarakat tidak memiliki ketentuan dalam bersikap dan berperilaku. Dengan demikian, hal yang dikemukakan oleh Gustav

³⁰ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, April 2019, hlm. 148.

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 2.

³² A. Ridwan Halim, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987, hlm. 166.

Radbruch bahwa salah satu tujuan hukum yaitu kepastian adalah hal yang sangat tepat, kepastian hukum sendiri mengacu pada pelaksanaan tatanan kehidupan dalam pelaksanaannya sangat teratur, konsisten, dan jelas serta tidak dapat dipengaruhi oleh kondisi yang subjektif masyarakat³³.

3. Teori Hak Asasi Manusia

Dalam Bahasa Indonesia Hak Asasi Manusia merupakan istilah untuk menyatakan hak dasar dan hak pokok yang dimiliki manusia³⁴. Hak Asasi Manusia (*Human Rights*) adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang sudah ada pada manusia karena sudah menjadi hakikatnya sejak lahir sebagai manusia. Dinyatakan “Universal” hak-hak ini adalah bagian dari keberadaan semua manusia, tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, etnis, usia, suku, budaya dan agamanya. Hak tersebut melekat pada diri manusia sejak lahir dan bukan pemberian dari seseorang.

Selain unsur “Universal” dan “Melekat” pada diri manusia, terdapat juga lima prinsip yang menjadi dasar patokan dalam melaksanakan nilai-nilai hak asasi manusia, yaitu:

- a. Equality (Kesetaraan), untuk menghormati manusia sebagai manusia bebas yang memiliki martabat dan nilai yang sama.

³³ NuarAgus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3, Desember 2014.

³⁴ Triyanto, *Negara Hukum dan Ham*, (Yogyakarta: Ombak), 2013, hlm. 29.

- b. Non-discrimination (non diskriminasi) menekankan dimana tidak ada satupun orang yang dapat dihilangkan haknya karna perbedaan jenis kelamin, warna kulit, etnis, ras, suku, budaya, dan agamanya.
- c. Indivisibility (tak terbagi), sudah menyatu dan tidak dapat dipisahkan yang didalamnya berupa hak politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak-hak kolektif lainnya.
- d. Interdependence (Saling bergantung), bahwa terwujudnya suatu hak asasi manusia tergantung pada perwujudan hak-hak lain, baik sebagian ataupun seluruhnya.
- e. Responsibility (tanggungjawab), bahwa setiap negara maupun individu wajib bertanggungjawab dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia³⁵.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini yakni penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum dengan cara mengkaji undang-undang dan pendekatan perbandingan. Dimana subjek studynya berupa hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang menjadi pegangan atau acuan yang berlaku dalam masyarakat luas.

³⁵ Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia (Filosofi, Teori & Instrumen Dasar)*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), Agustus 2018, hlm. 3.

Dalam hal ini didukung dengan bahan hukum primer yang berupa buku-buku hukum yang relevan peraturan perundang-undang yang berlaku. Penelitian Hukum Normatif sendiri berfungsi untuk memberi argumentasi juridis ketika terjadinya kekaburan, kekosongan, dan konflik norma³⁶.

2. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan Konseptual, dilihat dari sudut pandang dan pemikiran-pemikiran para ahli hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. adalah pendekatan yang dilakukan/dilaksanakan dengan cara meneliti pemikiran-pemikiran para ahli hukum. Pendekatan ini berfungsi untuk memahami sudut pandang yang berjalan dalam ilmu hukum agar menjadi dasar untuk membangun alasan hukum saat menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan ini juga dilakukan karena belum adanya aturan hukum terhadap masalah yang sedang dihadapi.

2. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan dengan melakukan legislasi dan regulasi³⁷. Pendekatan perundang-undangan juga merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan

³⁶ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm. 20.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia, 2005, hlm. 136

mempelajari peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitanya dengan masalah yang sedang di hadapi.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari kasus-kasus berkaitan dengan isu-isu yang bersangkutan, dan sudah menjadi putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan 3 sumber bahan hukum sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah pernyataan-pernyataan yang memiliki kewenangan hukum yang telah ditetapkan oleh cabang kekuasaan pemerintah³⁸. Ada juga yang berpendapat bahwa bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan secara hirarki dan ketetapan pengadilan³⁹.

Pada penelitian ini bahan hukum primer yang penulis pakai yakni berupa peraturan perundang-undangan yaitu :

³⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan ke-2, Jakarta: Prenadamedia Group, Maret 2017, hlm. 143.

³⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-2, Depok: Prenadamedia Group, Januari 2018, hlm. 235.

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- ii. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- iii. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- iv. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan terkait bahan hukum primer tersebut, khususnya rancangan Undang-Undang, buku-buku teks yang bermutu, disertasi, tesis, skripsi, artikel ilmiah, hasil-hasil penelitian, dan lain sebagainya. Dalam kategori ini termasuk pula kamus hukum dan hasil-hasil analisis terhadap putusan pengadilan⁴⁰.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁴¹. Atau dapat dikatakan sebagai bahan hukum penunjang meliputi: Ringkasan perundang-

⁴⁰ Rachmad Baro, *Penelitian Hukum Doktrinal*, Makassar: Indonesia Prime, Juli 2017, hlm. 116.

⁴¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.cit.*, hlm 173.

undangan, direktori pengadilan, ensiklopedia, jurnal hukum, kamus hukum, dan sebagainya⁴².

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan bahan hukum dilaksanakan dengan cara melakukan studi pustaka dari sumber primer yang terdiri dari perundang-undangan yang relevan dengan masalah tersebut dan juga sumber sekunder yang terdiri dari buku-buku, disertasi, jurnal, artikel, literatur, dan tulisan-tulisan hukum lainnya sama seperti sumber primer sumber sekunder juga harus relevan terhadap isu yang dihadapi.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dipakai merupakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini diharapkan dapat menentukan data atau dokumen hukum apa yang mempunyai kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diperlukan untuk menentukan data atau dokumen hukum mana yang tidak sesuai dan tidak memiliki korelasinya dengan materi penelitian ini.

Dalam pendekatan kualitatif yang sangat dibutuhkan adalah kualitas datanya, artinya peneliti yang melakukan suatu analisis menggunakan data atau bahan hukum yang berkualitas⁴³. Melakukan analisis terhadap asas-asas hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan sehingga jawabannya dapat dipertanggungjawabkan.

⁴² *Ibid.*, hlm. 117.

⁴³ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Op.cit*, hlm. 88.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan kesimpulan deduktif yang mana artinya kesimpulan ini disusun dengan menentukan fakta sebagai masalah, kemudian dilanjutkan dengan mendeskripsikan gagasan-gagasan khusus sebagai penjabar atau dengan kata penarikan kesimpulan secara deduktif merupakan penarikan kesimpulan yang bersifat umum kemudian menjadi hal bersifat khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman Doi, 1991, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Tabir Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Pernada Media Group
- Ahyani Yunus, 2020, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, Makassar: Humanities Genius.
- Ali Affandi, 1986, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Bina Aksara
- Arif Gosita, 1996, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademik Pressindo
- , 1999, *Masalah Perlindungan Anak*, Bandung: Akademindo
- Beniharmoni Harefa, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Yogyakarta: CV Budi Utama
- Candra Gautama, 2000, *Konvensi Hak Anak*, Jakarta: LSPP
- Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Meto de Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka
- D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarga Putusan MK Tentang Uji Materi UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka
- Hamzah Hasan, 2012, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Makassar: Alauddin University Press
- I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group
- I Nyoman Sujana, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo

- Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara
- J.M. Henny Wiludjeng, 2020, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia
- K. Wantjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Liza Agnesta Krisna, 2018, *Hukum Perlindungan Anak (Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum)*, Yogyakarta: Deepublish
- Mardi Candra, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta Timur: Kencana.
- Margono, 2019, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- Pasiska, M.A & Takdir Alisyahbana, 2020, *Manusia dalam Pandangan Psikologi*, Yogyakarta: CV Budi Utama
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia
- P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Philips M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu
- R. Soetojo Prawirohmidjojo dan Asis Safioedin, 1985, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Alumni
- Rachmad Baro, 2017, *Penelitian Hukum Doktrinal*, Makassar: Indonesia Prime
- Ridwan H.R, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Siti Musdah Mulia, 2010, *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*, Yogyakarta: Naufan Pustaka

- Simanjuntak, 2019, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Siska Lis Sulistiani, 2015, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Bandung: PT Reflika Aditama
- Soediman Kartohadiprodjo, 1984, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Subkti, 2017, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Wahyono Darmabrata, 2003, *Tinjauan UU No.1 Tahun 1974*, Jakarta: Gitama Jaya
- Wirjono Prodjodikoro, 1960, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung

B. Jurnal

- Abnan Pancawati, 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin*, Jurnal Fenomena
- Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, 2015, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadap Dengan Hukum*, Jurnal Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies
- Asripa, Yulistian Hartini, Ike Septiyanti, Nurul Widiya Agustin, Nikmatul Musayadah, Aynaul Karomah, 2020, *“Nikah Sirri Dalam Perspektif Islam”*, Jurnal Imtiyaz
- Fitria Olivia, 2014, *“Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”*, Lex Jurnalica
- Hasan Bastomi, 2016, *Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*, Jurnal Yudisia
- Ibnu Rusydi, 2019, *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri*

- Ini Luh Putu Ayu Lestari, Ini Luh Made Mahendrawati, I ketut Sukadana, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Dicatat*, Jurnal Preferensi Hukum
- M. Beni Kurniawan, 2017, “*Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak (The Politics of Law of The Constitutional Court of Indonesia on Child Born Out of Wedlock: The Application of Progressive Law as Child Rights Protection)*”, Jurnal HAM
- Nawawi Hasyim, 2015, *Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat Studi di Pengadilan Agama Tulung Agung*, Jurnal Ahkam
- Pahlefi, 2015, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Dari Perkawinan Siri*, Jurnal Ilmu Hukum
- Siti Ummu Adillah, 2014, *Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan dan Anak*, Jurnal Palastren
- Sukiati & Ratih Lusiani Bancin, 2020, “*Perlindungan Perempuan dan Anak: Studi Akibat Hukum Pengabaian Pencatatan Perkawinan*”, Jurnal Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies
- Vitra Fitri M. Koniyo, *Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal-Usul Pernikahan Siri Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak, Indonesia Marriage Law*, Jurnal Hukum & Pembangunan

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kompilasi Hukum Islam (*Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*)